



AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 9 / Pdt.G.S / 2019 / PN.Pya

Pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019 sidang pada Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana antara :

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSA TENGGARA

BARAT LOMBOK TENGAH (PD. BPR NTB LOTENG), Beralamat di Jln Mamiq Ocet Thalib Praya Kab. Lombok Tengah, dalam hal ini diwakili oleh H. L. DIDI JUNIARDI, SE., berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 07/GS.BPR NTB-LOTENG/IV/2019 tanggal 10 Mei 2019, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Praya tanggal 17 Mei 2019 dengan Register Nomor : 92/SK-HK2019/PN.PYA, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M e l a w a n

- 1. BAIQ ELIZA FEBRIANA** : Tempat Tanggal Lahir Jenggik, 22 Februari 1991, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Batu Anten Desa Loang Maka Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut **TERGUGAT I** ;
- 2. JUHARDI** : Tempat Tanggal Lahir Batu Anten, 03 Mei 1987, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Batu Anten Desa Loang Maka Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Pekerjaan Kepolisian RI (Polri), yang selanjutnya disebut **TERGUGAT II** ;

Yang menyatakan kedua belah pihak bersedia mengakhiri sengketa antara Para Pihak seperti yang termuat dalam kesepakatan perdamaian dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan kesepakatan perdamaian, yang selengkapnyanya adalah sebagai berikut :

Pada Hari ini, Kamis tanggal 13 Juni 2019, bertempat di Praya, yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Lalu Didi Januardi**, Pimpinan Cabang PD BPR NTB Lombok Tengah Cabang Janapria dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PD BPR NTB Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Nomer : 07/ GS.BPR NTB.LOTENG/IV/2019 bertindak sebagai **PENGUGAT**

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 3 /Pdt.G.S/2019/PN.Pya



2. **Baiq Eliza Febriana**, lahir pada tanggal 22 Februari 1991, perempuan pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Batu Anten Desa Loang Maka Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat I bertindak sebagai **TERGUGAT I**

3. **Juhardi**, lahir pada tanggal 03 Mei 1987, laki-laki pekerjaan Kepolisian RI (POLRI), bertempat tinggal di Batu Anten Desa Loang Maka Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat II bertindak sebagai **TERGUGAT II**

PENGUGAT, TERGUGAT I, TERGUGAT II selanjutnya secara bersama sama disebut **PARA PIHAK**

Bahwa **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk mengakhiri dan melakukan perdamaian terhadap perkara perdata Gugatan sederhana nomer : 9/ PDT .G.S/2019/ PN. Pya dan untuk itu telah mengadakan persetujuan dan kesepakatan sebagai berikut :

Pasal 1

Tergugat I dan **Tergugat II** mengakui memiliki kewajiban pembayaran/ pelunasan utang/ kredit yang harus diselesaikan kepada **Penggugat** sebesar Rp.22.075.249,-

Pasal 2

Bahwa pembayaran/pelunasan utang/kredit **Tergugat I** dan **Tergugat II** sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Kesepakatan Perdamaian ini dilakukan dengan ketentuan yang telah disepakati oleh **Para Pihak** sebagai berikut :

- a. **Penggugat** memberikan keringanan berupa perpanjangan jangka waktu pembayaran utang yang harus diselesaikan oleh **Tergugat I** dan **Tergugat II** dalam 1 (satu) tahap pembayaran sekaligus lunas
- b. **Tergugat I** dan **Tergugat II** wajib menyelesaikan pembayaran dan pelunasan sebesar Rp.22.075.249,- yang harus disetorkan/ diserahkan kepada **Penggugat** paling lambat sampai dengan tanggal 27 Juni 2019

Pasal 3

Bahwa untuk menjamin pembayaran/ pelunasan kredit/ utang sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 dan pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini, **Tergugat I** dan **Tergugat II** dengan ini menyatakan :

- 1) Memberikan kuasa kepada **Penggugat** untuk melakukan pemblokiran saldo rekening sebesar total kewajiban utang/kredit **Tergugat I** dan **Tergugat II** terhadap seluruh rekening simpanan milik **Tergugat I** dan **Tergugat II** yang ada pada PD BPR NTB Lombok Tengah. Kuasa pemblokiran dimaksud mulai berlaku pada tanggal di tanda tangani Kesepakatan Perdamaian ini sampai dengan utang/ kredit **Tergugat I** dan **Tergugat II** dinyatakan lunas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Memberikan kuasa kepada **Penggugat** untuk melakukan pendebitan saldo pada rekening simpanan milik **Tergugat I** dan **Tergugat II** yang ada pada PD BPR NTB Lombok Tengah dengan jumlah/ besaran pendebitan saldo maksimal sampai dengan total seluruh utang/ kredit **Tergugat I** dan **Tergugat II**. Kuasa pendebitan dimaksud mulai berlaku pada tanggal ditandatangani Kesepakatan Perdamaian ini sampai dengan utang/ kredit **Tergugat I** dan **Tergugat II** dinyatakan lunas

Pasal 4

Bahwa **Penggugat** wajib memberikan surat keterangan lunas apabila **Tergugat I** dan **Tergugat II** telah melaksanakan pembayaran/ pelunasan utang/ kredit sebagaimana ditentukan pada pasal 1 dan pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini.

Pasal 5

Bahwa apabila utang/ kredit **Tergugat I** dan **Tergugat II** telah dinyatakan lunas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Kesepakatan Perdamaian ini maka **Penggugat** wajib menyerahkan asli bukti kepemilikan jaminan/ agunan utang/ kredit **Tergugat I** dan **Tergugat II** yaitu sertifikat hak milik nomer 448/ Loang Maka atas nama Sahlam kepada pihak yang berhak secara hukum dan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa

Pasal 6

Bahwa apabila **Tergugat I** dan **Tergugat II** lalai dan/ atau tidak melaksanakan ketentuan pembayaran/ pelunasan utang/ kredit sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini maka **Tergugat I** dan **Tergugat II** menyatakan memberikan kuasa dan kewenangan kepada **Penggugat** untuk menjual jaminan/agunan kredit yaitu sertifikat hak milik nomer 448/ Loang Maka atas nama Sahlam (selanjutnya disebut obyek jaminan kredit) atau melalui lelang eksekusi ke KPKNL

Pasal 7

Bahwa untuk keperluan penjualan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 kesepakatan perdamaian ini, **Tergugat I** dan **Tergugat II** wajib mengosongkan obyek jaminan kredit serta **Tergugat I** dan **Tergugat II** memberikan hak dan/ atau kuasa dan/ atau kewenangan kepada **Penggugat** untuk :

- 1) Melakukan pemasangan iklan/ pengumuman obyek jaminan kredit;
- 2) Melakukan pemasangan pengumuman **"TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN INI DALAM PENGUASAAN PD BPR NTB LOMBOK TENGAH"** pada obyek jaminan kredit;
- 3) Melakukan negosiasi harga dengan calon pembeli, menghadap kepada pejabat/ pihak yang berwenang, memberikan keterangan keterangan, menetapkan harga penjualan, memberi dan membuat kuitansi/ tanda

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan pembayaran, menandatangani/ mengajukan segala surat surat yang diperlukan sehubungan penjualan obyek jaminan kredit serta melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk terlaksananya penjualan tersebut;

4) Menerima dan menyetorkan hasil penjualan obyek jaminan kredit sebagaimana tersebut diatas untuk pembayaran utang/ kredit **Tergugat I** dan **Tergugat II** sesuai dengan total utang/ kredit, jika ada mengembalikan sisa uang hasil penjualan kepada **Tergugat I** dan **Tergugat II** setelah dikurangi dengan pembayaran/ pelunasan utang/ kredit tersebut serta segala biaya yang timbul dalam rangka penjualan dimaksud.

Pasal 8

Para pihak sepakat untuk menyerahkan kesepakatan perdamaian ini kepada Yang Mulia Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Praya yang menangani, memeriksa dan memutus perkara a quo pada suatu persidangan yang telah ditetapkan sesuai pasal 1 ayat 3 juncto pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomer 2 tahun 2015 untuk kemudian dituangkan dan diputus dalam suatu Putusan Perdamaian dan/atau Akta Perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana ditentukan dalam pasal 154 juncto pasal 15 ayat 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomer 2 tahun 2015.

Pasal 9

Bahwa apabila **Para Pihak** lalai dan/ atau tidak melaksanakan salah satu dan/ atau seluruh ketentuan ketentuan yang telah disepakati dalam Kesepakatan Perdamaian dan/ atau putusan perdamaian dan/ atau Akta Perdamaian maka **Para Pihak** dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Praya sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 4 juncto pasal 31 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomer 2 tahun 2015.

Hakim kemudian membacakan isi kesepakatan perdamaian kedua belah pihak tersebut, dimana atas pertanyaan Hakim, kedua belah pihak menyatakan tetap pada isi kesepakatan perdamaian para pihak;

Kemudian Hakim menjatuhkan Putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor : 9 / Pdt.G.S / 2019 / PN.Pya

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mendengar isi kesepakatan perdamaian kedua belah pihak tersebut di atas;

Setelah mendengar pendapat kedua belah pihak yang menyatakan kebenaran isi kesepakatan perdamaian, dan menyatakan tetap pada isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka apa yang telah para pihak sepakati tersebut mengikat kedua belah pihak, oleh karenanya kedua belah pihak dihukum untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian para pihak;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak, masing-masing separuhnya dari jumlah biaya perkara sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 154 RBg serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi Kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini masing-masing separuhnya, yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 701.000,- (tujuh ratus seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019 oleh kami : **FITA JUWIATI, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **YOMI NORA MAYA ARIDA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya dan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat serta Para Tergugat ;

Hakim Tunggal,

FITA JUWIATI, S.H.,

Panitera pengganti

YOMI NORA MAYA ARIDA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	ATK	Rp. 50.000,-
3.	PNBP Panggilan	Rp. 30.000,-
4.	Biaya Panggilan	Rp. 575.000,-
5.	Materai	Rp. 6.000,-
6.	Redaksi	Rp. 10.000,- +

Jumlah

Rp. 701.000,-
(tujuh ratus seribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)